BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktek Pemberian Bingkisan Walimah Bagi Guru

Telah dijelaskan pada bab tiga, sudah dapat disimpulkan bahwasanya praktek pemberian bingkisan walimah bagi guru sudah sering dilakukan masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

Sehingga sesuai pada bab dua, maka pemberian bingkisan terhadap salah satu guru merupakan suatu kebiasaan (tradisi) seperti hajatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyrakat umum, kebiasaan masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Prambon ketika ada acara hajatan pasti membawa atau memberi sebuah bingkisan seperti gula, beras, dan lain-lain. Namun hal ini semakin berkembangnya pola pikir masyarakat sehingga mengubah tradisi yang sudah biasa di lakukan dan juga seharusnya di jaga keasliannya biar tetap utuh.

Praktek kebiasaan pemberian hadiah telah dikenal sejak lama dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Prambon, dimana di masyarakat Kecamatan Prambon selalu ada yang namanya hajatan karena mengingat juga masyarakat Kecamatan Prambon mayoritas beragama Islam sehingga seperti acara hajatan selalu berlangsung.

Salah satu bawaan masyarakat ketika ada sebuah hajatan di rumah tetangganya yaitu seperti gula, mie, beras, ada juga yang bawa cuma amplop

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja. Itu merupakan salah satu tradisi atau kebiasaan yang selalu di pakai oleh masyarakat ketika ada sebuah hajatan di rumah tetangganya khususnya salah satu masyarakat yang sering melakukannya seperti masyarakat Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Hajatan merupakan tradisi yang memberikan kita pelajaran yang tidak di berikan atau di pelajari di bangku sekolah tentang pentingnya sebuah arti dari kebersamaan dan kekeluargaan.

Pemberian bingkisan walimah yang kepada guru di Kecamatan Prambon Sidoarjo dalam praktek dilakukan dengan tujuan tertentu agar para guru yang menerima bingkisan tersebut bersedia merubah nilai anak dari pemberi hibah. Kaitannya dengan hukum hibah didalam Islam itu boleh sepanjang sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan. Akan tetapi, menjadi tidak diperbolehkan atau haram jika pemberian bingkisan tersebut tidak dengan sukarela melainkan ada tujuan tertentu yang dilarang Islam.

B. Analisis *'Urf* terhadap akad pemberian bingkisan walimah bagi guru

'Urf merupakan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang sudah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya, dikalangan masyarakat *'Urf* ini sering disebut sebagai Adat. Secara luasnya *'Urf* merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat seperti hajatan dan sebagainya, dan yang tidak menyimpang dari syariat Islam. Contohnya kebiasaan atau adat yang sering dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Prambon yang mayoritas pekerjaannya sebagai guru dimana kebiasaan tersebut mengadakan hajatan ketika misalnya anaknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mau sunatan dan sebagainya terus masyarakat membawa bingkisan dimana bingkisan tersebut biasanya seperti beras, gula, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh yang dinamakan *'Urf* karena hajatan disini merupakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan hal itu apa yang dilakukan oleh masyarakat tidak menyimpang dari syariat Islam.

Pemberian hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Memberikan Sesuatu kepada orang lain, asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah Swt, untuk itu hibah hukumnya mubah.[1]

Sebagaimana telah diketahui, umat Islam dalam berbagai aspek kehidupannya harus senantiasa berpegang teguh pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jika dalam acara tersebut masyarakat muslim memiliki tradisi tertentu, maka seharusnya tradisi itu dijiwai oleh tradisi yang pernah dipraktekkan pada masa Rasulullah. Sebagai bukti atas kesediaan masyarakat itu untuk senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan menghindari larangan Beliau. Karena umat Islam berkewajiban untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan menghindari segala apa yang Beliau larang.

Pendapat Ulama Fiqih tentang Hibaha. Menurut mazhab hanafi adalah benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti,

[1] H. Abdul Fatah Idris, dkk, *Fikih Islam Lengkap*, Cet.III, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian dilakukan pada saat si pemberi masih hidup dan benda yang akan diberikan itu adalah syah milik Pemberi.

Menurut mazhab Maliki adalah memberikan suatu zat materi tanpa mengharap imbalan dan hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharap imbalan dari Allah. Hibah menurut Maliki ini sama dengan dengan hadiah. Dan apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan pahala maka ini dinamakan sedekah.

Menurut madzhab Hambali hibah adalah memberikan hak memiliki sesuatu oleh seseorang yang dibenarkan tasarrufnya atas suatu harta baik yang dapat diketahui atau karena susah untuk mengetahuinya tapi harta itu ada wujudnya untuk diserahkan. Pemberian itu bersifat tidak wajib dan dilakukan pada waktu Pemberi masih hidup dengan tanpa adanya syarat imbalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id